NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAN

DEWAN PERS

TENTANG

SINERGI PERAN PERS DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2025 - 2029

NOMOR: NK 11/M.PPN/09/2026
NOMOR: 3/DP/MoU/VIII/2026

Pada hari ini Kamis tanggal tiga, bulan September, tahun dua ribu dua puluh enam (03-09-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Rachmat Pambudy** : dalam jabatan selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berkedudukan di Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta Pusat, 10310, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

II. **Komaruddin Hidayat** : dalam jabatan selaku Ketua Dewan Pers, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2025 Tanggal 17 April 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Tahun 2025-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat 10110 selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **Pihak** dan secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**. **Para Pihak** dengan terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. bahwa **Pihak Pertama** merupakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang berdasarkan tugas dan fungsinya melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. bahwa **Pihak Kedua** merupakan lembaga independen yang mempunyai tugas dan fungsi melindungi dan mengembangkan kemerdekaan pers; meningkatkan kehidupan pers nasional; melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; menetapkan dan mengawasi Kode Etik Jurnalistik; memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah; memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; serta mendata perusahaan pers;
3. bahwa **Para Pihak** untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuannya secara optimal, saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain untuk mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **Pihak**, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis guna perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **Para Pihak** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Peran Pers Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Prioritas Nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029, selanjutnya disebut "**Kesepahaman**" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan

Kesepahaman ini bertujuan menjadi dasar pelaksanaan dan pedoman bagi **Para Pihak** dalam melaksanakan kegiatan sinergi peran pers dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029, sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang **Para Pihak.**

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup **Kesepahaman** ini meliputi:

a. Dukungan **Para Pihak** terhadap peran pers dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029, khususnya pada lingkup bidang pers dan media massa.

b. Kolaborasi **Para Pihak** dalam peningkatan peran pers pada perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan prioritas nasional yang relevan dengan pembangunan lingkup pers dan media massa untuk mendukung terciptanya pers dan media massa yang bertanggung, jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri (BEJO'S).

c. Koordinasi antara **Para Pihak** dalam merumuskan dan menyusun kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan pers dan media massa yang BEJO'S.

d. Pertukaran dan pemanfaatan data, informasi, dan pengetahuan yang dimiliki oleh **Para Pihak** sesuai peraturan dan perundangan berlaku untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan prioritas nasional pada RPJMN Tahun 2025 – 2029.

e. Pendayagunaan sumber daya manusia yang dimiliki **Para Pihak** dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan prioritas nasional pada RPJMN Tahun 2025 – 2029.

f. Dukungan **Para Pihak** pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penguatan pers dan media massa yang BEJO'S.

Pasal 3
Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan teknis kerja sama berdasarkan **Kesepahaman** ini akan ditindaklanjuti dan disepakati lebih rinci oleh **Para Pihak** dalam perjanjian kerja sama tersendiri.

(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 6 (enam) bulan setelah **Kesepahaman** ini ditandatangani, yang paling sedikit memuat rincian ruang lingkup kegiatan, penyusunan rencana kerja, hak dan kewajiban, serta pembiayaan.

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disepakati dan ditandatangani oleh **Para Pihak** yang dapat diwakili oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakann tugas dan fungsi terkait dengan pelaksanaan teknis kerja sama tersebut.

(4) **Para Pihak** dapat melibatkan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan kerja sama atas persetujuan bersama secara tertulis.

(5) **Para Pihak** akan menjaga hubungan kerja sama yang erat untuk melaksanakan kerja sama yang diharapkan dalam **Kesepahaman** ini.

(6) **Kesepahaman** ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengaturan pendanaan dan/atau perjanjian teknis selanjutnya yang ditetapkan oleh **Para Pihak** dan pemangku kepentingan terkait lainnya yang berminat dalam pembiayaan bersama untuk melaksanakan program dan kegiatan.

(7) **Kesepahaman** ini tidak akan dianggap mengikat secara hukum dan berlaku secara teknis.

Pasal 4
Pembiayaan

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama akan dibebankan pada anggaran **Para Pihak** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **Pihak** dan/atau sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Jangka Waktu

(1) **Kesepahaman** ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

(2) Jangka waktu sebagaimana pada dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

(3) Perpanjangan atau pengakhiran sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **Para Pihak** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum perpanjangan atau pengakhiran **Kesepahaman**.

(4) **Para Pihak** menjamin pengakhiran **Kesepahaman** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak akan menimbulkan kerugian kepada masing-masing **Pihak**.

(5) Pengakhiran **Kesepahaman** dilakukan dengan memperhatikan tertib administrasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Tata Kelola

(1) **Para Pihak** melaksanakan **Kesepahaman** ini berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan **Kesepahaman** ini wajib dilakukan dengan mencantumkan sumbernya.

(3) Segala hak kekayaan intelektual yang timbul atas pelaksanaan **Kesepahaman** ini menjadi hak bersama **Para Pihak** yang penggunaanya harus memperoleh persetujuan tertulis dari **Para Pihak.**

Pasal 7
Pemantauan dan Evaluasi

(1) **Para Pihak** akan melakukan pemantauan dan evaluasi, baik secara masing-masing maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan **Kesepahaman** ini.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan **Kesepahaman**.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara **Para Pihak** atas pelaksanaan **Kesepahaman** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
Korespondensi

(1) Segala bentuk komunikasi dan pemberitahuan resmi yang dilakukan oleh **Para Pihak** wajib disampaikan secara tertulis melalui korespondensi, sebagai berikut:

a. Pihak Pertama

Plt. Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas
c.q Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi

Alamat	:	Jalan Taman Suropati No.2, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon	:	(021) 3156156
Surel	:	dit.politik@bappenas.go.id

b. Pihak Kedua

Sekretaris Dewan Pers

Alamat	:	Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat 10110
Telepon	:	(021) 3521488
Surel	:	sekretariat@dewanpers.or.id

(2) Apabila terdapat perubahan atas korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Kesepahaman** ini, namun **Pihak** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **Pihak** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Korepondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Kesepahaman** ini, jika pemberitahuan perubahan korespondensi tersebut tidak dilakukan.

(3) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.

(4) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan **Kesepahaman** ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10
Perubahan

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam **Kesepahaman** ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Adendum berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Kesepahaman** ini.

Demikian **Kesepahaman** ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhkan cap instansi, serta menjadi bukti yang sama dan otentik agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama,	**Pihak Kedua,**
Rachmat Pambudy	**Komaruddin Hidayat**
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Ketua Dewan Pers